



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 15 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN  
WAJIB PAJAK HOTEL DAN WAJIB PAJAK RESTORAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendapatkan data transaksi pembayaran wajib pajak hotel dan wajib pajak restoran secara *real time* dan untuk pengawasan dan pengendalian, perlu menggunakan sistem secara online;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Secara *Online* (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 23A) tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
13. Peraturan Walikota Padang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 90);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM ONLINE DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN WAJIB PAJAK RESTORAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan perizinan.
6. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
10. Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel
11. Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran
12. Wajib Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
13. Wajib Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

- PDF Eraser Free
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Transaksi Pembayaran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima dari Subjek Pajak Hotel atau Subjek Pajak Restoran sebagai imbalan atas penyediaan jasa oleh wajib pajak hotel atau wajib pajak restoran.
16. Data transaksi pembayaran adalah keterangan, data atau dokumen yang memuat informasi transaksi pembayaran Subjek Pajak Hotel atau Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang menjadi dasar pengenaan pajak.
17. Bukti transaksi pembayaran adalah bill, invoice atau struk.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
25. Sistem Online Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah sistem online pengelolaan pajak daerah yang ada pada Badan Pendapatan Daerah.
26. Sistem Online Data Transaksi Pembayaran adalah adanya saling keterkaitan antar sub sistem Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dengan SOPD melalui jaringan perangkat teknologi komunikasi informasi sehingga data transaksi penjualan Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran secara rutin melintas, menuju atau diambil.

27. Prinsipal adalah badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu transaksi perdagangan.
28. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara terintegrasi melalui jaringan perangkat teknologi komunikasi informasi.
29. *Real time* adalah mekanisme pengontrolan, perekaman data, pemrosesan yang sangat cepat sehingga output yang dihasilkan dapat diterima dalam waktu yang relatif sama
30. Perangkat adalah sekumpulan benda atau alat yang bekerja menurut fungsinya masing-masing dalam sebuah komputer untuk mencapai sebuah hasil dari komputer tersebut.
31. Perangkat keras (*hardware*) adalah perangkat pada komputer yang berbentuk fisik, dapat disentuh atau diraba secara langsung.
32. Perangkat lunak (*software*) adalah adalah program komputer yg berfungsi sebagai sarana interaksi atau yg menjembatani pengguna komputer dengan perangkat keras (*hardware*).
33. Sistem Informasi adalah sebuah sistem yang diselenggarakan untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data dan terorganisir cara untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan dan melaporkan informasi dengan cara dan juga prosedur tertentu.
34. Jaringan adalah koneksi internet yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data.
35. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mengintegrasikan laporan data transaksi pembayaran Wajib Pajak dengan SOPD pada Badan Pendapatan Daerah.
36. Penyesuaian adalah pekerjaan menghubungkan perangkat sistem informasi dan jaringan yang dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan SOPD.
37. Anjungan Tunai Mandiri adalah alat telekomunikasi berbasis komputer yang menyediakan tempat bagi nasabah Bank dalam melakukan transaksi keuangan tanpa membutuhkan seorang teller.
38. *Internet banking* adalah aktivitas transaksi perbankan yang dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan jaringan internet.
39. *Mobile banking* adalah sebuah sistem layanan Bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui perangkat telepon seluler.
40. *Cash management service* adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah Bank untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya dan memperoleh informasi melalui koneksi internet.
41. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
42. Penambahan atau pengurangan perangkat, sistem informasi, dan/atau jaringan adalah perubahan pada jumlah perangkat, fitur sistem informasi, dan/atau jaringan.
43. Perforasi adalah pembuatan lubang pada kertas, kartu, dan sebagainya.
44. Notifikasi adalah pemberitahuan kepada pengguna yang dikeluarkan oleh sebuah perangkat atau sistem informasi.
45. *Dashboard* adalah pusat kontrol panel yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan dan menampilkan informasi visual kepada pengguna.
46. Keadaan kahar adalah kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa manusia meliputi bencana alam, huru hara, perang, serangan peretas, dan/atau kebakaran.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman menerapkan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah:
  - a. untuk mendapatkan data transaksi pembayaran dari Subjek Pajak Hotel dan Subjek Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran secara *real time*;
  - b. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menghitung, membayar dan melaporkan transaksi pembayaran Pajak Hotel dan Pajak Restoran;
  - c. transparansi dalam penyampaian data transaksi pembayaran yang diterima dari Subjek Pajak Hotel dan Subjek Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran; dan
  - d. meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaporan data transaksi pembayaran yang dilakukan Subjek Pajak Hotel atau Subjek Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran.

**BAB III  
SISTEM ONLINE**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 3**

Setiap Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang menerima transaksi pembayaran dari Subjek Pajak Hotel Atau Pajak Restoran wajib menghubungkan perangkat sistem informasi transaksi pembayaran tersebut dengan SOPD Badan Pendapatan Daerah secara online.

**Pasal 4**

- (1) Perangkat sistem informasi transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) dan/atau perangkat lunak (*software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh :
  - a. wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran;
  - b. Badan Pendapatan Daerah; atau
  - c. pihak ketiga.

**Bagian Kedua**

**Survei**

**Pasal 5**

Badan Pendapatan Daerah melakukan survei terhadap spesifikasi perangkat, sistem informasi dan jaringan milik Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebelum di-*online*-kan dengan SOPD Badan Pendapatan Daerah.

**Bagian Ketiga**

**Pemasangan**

**Pasal 6**

- (1) Metode yang digunakan dalam meng-*online*-kan perangkat sistem informasi transaksi pembayaran ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Metode yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang memiliki perangkat, sistem informasi dan jaringan secara terpusat yang berada di Daerah, maka pelaksanaan sistem online data transaksi pembayaran dilakukan pada pusat perangkat yang dimiliki Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (2) Dalam hal perangkat, sistem informasi dan jaringan secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat (*outlet*) selain di Daerah, maka pemasangan sistem online data transaksi pembayaran hanya mencakup perangkat, sistem informasi dan jaringan yang berada di Daerah.
- (3) Dalam hal pusat perangkat, sistem informasi dan jaringan berada di luar Daerah, maka pelaksanaan sistem online data transaksi pembayaran dilakukan pada masing-masing perangkat, sistem informasi dan jaringan di tempat Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang berada di Daerah.
- (4) Dalam hal perangkat, sistem informasi dan jaringan yang dimiliki Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak dapat dihubungkan dengan SOPD, yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya jaringan atau oleh sebab lain seperti teknologi informasi yang dimiliki Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak dapat dijangkau atau diakses oleh SOPD, maka Badan Pendapatan Daerah menempatkan dan/atau menghubungkan perangkat, sistem informasi dan jaringan hingga terlaksananya Sistem Online Data Transaksi Pembayaran.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran berkeberatan terhadap penempatan perangkat, sistem informasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran melakukan penyesuaian dengan kebutuhan sistem online yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah.
- (6) Jika dalam pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran membutuhkan persetujuan dari prinsipal yang berada di luar Daerah, maka persetujuan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak diberitahukannya rencana pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran.
- (7) Jika dalam pelaksanaan Sistem Online Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Hotel dan Pajak Restoran membutuhkan persetujuan dari prinsipal yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka persetujuan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diberitahukannya rencana pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran.
- (8) Apabila persetujuan prinsipal telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7), maka Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang melaksanakan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran.

#### BAB IV

#### DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN

##### Bagian Kesatu

##### Pajak Hotel

##### Pasal 8

Jenis data transaksi pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Wajib Pajak Hotel terdiri dari:

- a. pembayaran sewa kamar (*room*);
- b. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
- c. pembayaran jasa penunjang, terdiri dari:
  1. laundry;
  2. telepon, faksimili, internet, teleks dan fotokopi;
  3. transportasi yang dikelola Hotel atau yang dikerjasamakan oleh Hotel dengan pihak lain; dan atau
  4. pembayaran *service charge*.
- d. penyewaan ruangan, terdiri dari:

- PDF Eraser Free
1. penyewaan ruangan rapat;
  2. penyewaan ruangan pertemuan, dan/atau
- e. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh hotel.

**Bagian Kedua**  
**Pajak Restoran**  
**Pasal 9**

Jenis data transaksi pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima Wajib Pajak Restoran terdiri dari:

- a. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
- b. pembayaran jasa boga atau *catering*; dan/atau
- c. jenis pelayanan lainnya yang diberikan oleh restoran.

**BAB V**  
**PEREKAMAN DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN**  
**Pasal 10**

- (1) Badan Pendapatan Daerah menggunakan SOPD dalam merekam dan memonitor data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Kegiatan merekam dan memonitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *real time*.

**Pasal 11**

- (1) Dalam hal kegiatan merekam dan memonitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dapat dilakukan, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan pemeriksaan pada perangkat, sistem informasi, dan jaringan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (2) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan merekam dan memonitor tidak dapat dilakukan karena kesalahan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang disebabkan:
  - a. memutuskan koneksi internet;
  - b. mencabut kabel internet;
  - c. merusak perangkat, sistem informasi, dan jaringan; dan/atau
  - d. hal lain yang menyebabkan tidak *online*-nya perangkat, sistem informasi, dan jaringan dengan SOPD.maka Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran wajib menyambungkan, memperbaiki, dan/atau mengganti perangkat, sistem informasi, dan/atau jaringan sehingga terkoneksi kembali dengan SOPD.
- (3) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan kegiatan merekam dan memonitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan karena bukan kesalahan Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang disebabkan:
  - a. terputusnya koneksi internet;
  - b. rusaknya perangkat, sistem informasi, dan jaringan; dan/atau
  - c. keadaan kahar.

maka :

1. untuk perangkat, sistem informasi, dan jaringan milik Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran, maka Wajib Pajak Hotel atau Pajak Restoran wajib menyambungkan, memperbaiki, dan/atau mengganti perangkat, sistem informasi, dan/atau jaringan; atau
2. untuk perangkat, sistem informasi, dan jaringan milik Badan Pendapatan Daerah atau pihak ketiga, maka Badan Pendapatan Daerah wajib menyambungkan, memperbaiki dan/atau mengganti perangkat, sistem informasi, dan/atau jaringan tersebut.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMANFAATAN HASIL PEREKAMAN**

**Pasal 12**

- (1) Hasil rekaman perangkat dan sistem informasi data transaksi pembayaran Subjek Pajak Hotel atau Subjek Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran digunakan sebagai SPTPD dan untuk dasar menetapkan Pajak terutang.
- (2) Badan Pendapatan Daerah wajib merahasiakan hasil rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil rekaman atas setiap transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) antara SPTPD dengan basis data SOPD, maka Badan Pendapatan Daerah meminta penjelasan tertulis kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran.
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran wajib menyampaikan penjelasan tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang telah menyampaikan penjelasan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan atau STPD.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran tidak menyampaikan penjelasan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB atau SKPDKBT secara jabatan.

**Pasal 14**

- (1) Dalam hal perangkat, sistem informasi, dan jaringan Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau ayat (3), maka Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran wajib menggunakan bill yang telah diperforasi dan menyampaikan bill dan rekapitulasi bill kepada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi bill sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB.

**BAB VII**

**PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran berdasarkan SPTPD membayar pajak terutang melalui Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang telah membayar Pajak melalui Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan SSPD atau bukti lain yang dipersamakan dengan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.
- (3) Pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran pada Bank atau lembaga keuangan bukan Bank, baru dinyatakan sah jika telah dibukukan pada Kas Daerah.

**Pasal 16**

Fasilitas pembayaran pada Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk terdiri dari :

- a. anjungan tunai mandiri;

- b. *internet banking*;
- c. *mobile banking*;
- d. *cash management service*; dan/atau
- e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank atau lembaga keuangan bukan Bank.

#### **Pasal 17**

- (1) Penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang terutang, paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang masih harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan jumlah Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan.

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Hari libur atau hari libur Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah atau cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **BAB VIII REKONSILIASI**

#### **Pasal 19**

Setiap pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran dilakukan rekonsiliasi antara Badan Pendapatan Daerah dengan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank untuk menjamin validitas dan akurasi data dengan cara melakukan:

- a. rekonsiliasi penerimaan; dan
- b. rekonsiliasi kas.

#### **Pasal 20**

- (1) Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan membandingkan data penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang diterima oleh Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk dengan data Penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang tercatat pada SOPD.
- (2) Rekonsiliasi kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan dengan membandingkan jumlah uang yang dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah dengan kewajiban pelimpahan oleh Bank atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk berdasarkan transaksi penerimaan Pajak pada hari kerja berkenaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian.
- (4) Dalam hal pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran dilakukan diluar jam kerja melalui fasilitas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf c maka rekonsiliasi penerimaan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

**BAB IX**  
**PENAMBAHAN, PENGURANGAN, PENGHENTIAN**  
**ATAU PENCABUTAN SISTEM**

**Bagian Kesatu**  
**Penambahan atau Pengurangan**  
**Pasal 21**

- (1) Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang telah menggunakan sistem online data transaksi pembayaran, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menambah atau mengurangi perangkat, sistem informasi, dan jaringan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) bulan sebelum penambahan atau pengurangan perangkat, sistem informasi, dan/atau jaringan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan persetujuan, dengan ketentuan :
  - a. melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap perangkat, sistem informasi atau jaringan yang dimohonkan penambahan atau pengurangan;
  - b. dalam hal penambahan atau pengurangan perangkat, sistem informasi dan jaringan dimiliki oleh Wajib Pajak Hotel atau Pajak Restoran, maka penambahan atau pengurangan dibiayai oleh Wajib Pajak Hotel atau Pajak Restoran;
  - c. dalam hal penambahan perangkat, sistem informasi dan jaringan dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah, maka penambahan dibiayai oleh Badan Pendapatan Daerah jika tersedia anggaran dalam tahun berkenaan atau disediakan melalui pihak ketiga;
  - d. jika anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia dalam tahun berkenaan, maka Badan Pendapatan Daerah melakukan penambahan pada tahun anggaran berikutnya atau disediakan melalui pihak ketiga;
- (4) Pemberian persetujuan penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan jika berdasarkan hasil evaluasi pengawasan dan pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik berdasarkan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran.

**Bagian Kedua**  
**Penghentian**  
**Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menghentikan penggunaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran, dalam hal :
  - a. wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran berhenti atau dihentikan usahanya;
  - b. wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak restoran pailit dan menghentikan usahanya; atau
  - c. wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak restoran mengalihkan pengelolaan usahanya kepada pihak lain.
- (2) Permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau ayat (1) huruf c diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum usaha Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran berhenti, dihentikan atau dialihkan.
- (3) Permohonan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkannya Keputusan Pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum tetap.

- 4DPEraser Fres
- Dalam hal perangkat, sistem informasi dan jaringan yang digunakan oleh Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah atau pihak ketiga yang menghentikan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, maka Badan Pendapatan Daerah menarik kembali perangkat, sistem informasi dan jaringan.
- (5) Dalam hal Hotel Wajib Pajak Hotel atau Restoran Wajib Pajak Restoran terkena keadaan kahar, maka dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB X TATA CARA PEMELIHARAAN PERANGKAT, SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN**

### **Pasal 23**

- (1) Pemeliharaan perangkat atau jaringan milik Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran menjadi tanggung jawab Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran.
- (2) Pemeliharaan perangkat, sistem informasi atau jaringan milik Badan Pendapatan Daerah dan pihak ketiga menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Untuk pemeliharaan perangkat, sistem informasi atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pendapatan Daerah membentuk Tim dan/atau menunjuk Tenaga Ahli.
- (4) Pemantauan perangkat, sistem informasi atau jaringan data transaksi pembayaran Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dilakukan melalui dashboard Badan Pendapatan Daerah.
- (5) Jika hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan indikasi permasalahan pada perangkat, sistem informasi atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Badan Pendapatan Daerah berkewajiban melakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Indikasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dalam bentuk notifikasi yang muncul dalam *dashboard* Badan Pendapatan Daerah.

## **BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran**

### **Pasal 24**

Dalam pelaksanaan sistem online data transaksi pembayaran, Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran berhak:

- a. memperoleh jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi pembayaran dan pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban menyampaikan SPTPD secara manual, kecuali terdapat perbedaan rekaman atas setiap data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1);
- c. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban memperforasi bill atau bentuk lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Walikota, kecuali terjadi kerusakan perangkat, sistem informasi atau jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
- d. memperoleh informasi data transaksi pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran yang terekam pada SOPD modul Wajib Pajak.

### **Pasal 25**

Dalam pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran, Wajib Pajak Hotel atau Pajak Restoran wajib:

- PDF Eraser Free
- a. memberikan informasi mengenai perangkat, sistem informasi, dan jaringan data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak, meliputi merek/tipe, jumlah dan informasi lainnya;
  - b. memberikan kemudahan kepada Badan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran meliputi memasang, menginstall, dan/atau menghubungkan perangkat, sistem informasi dan/atau jaringan di tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. melaksanakan penginputan data yang akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak Hotel atau Subjek Pajak Restoran;
  - d. menyimpan bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak Hotel atau Subjek Pajak Restoran selama 5 tahun;
  - e. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat, sistem informasi dan jaringan;
  - f. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 × 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Badan Pendapatan Daerah jika perangkat, sistem informasi dan jaringan, rusak atau tidak berfungsi; dan
  - g. memasang informasi yang menyatakan bahwa **“Konsumen Berhak Menerima Bukti Pembayaran Pajak Hotel atau Pajak Restoran Sebesar 10%”** pada tempat usaha Wajib Pajak yang dapat dilihat dan dibaca oleh konsumen.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Badan Pendapatan Daerah**  
**Pasal 26**

Dalam pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran, Badan Pendapatan Daerah berhak:

- a. memperoleh informasi mengenai perangkat, sistem informasi, dan jaringan data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran, meliputi merek/tipe, jumlah dan informasi lainnya;
- b. memperoleh kemudahan dalam pemasangan perangkat, sistem informasi dan jaringan meliputi memasang, menginstall, dan/atau menghubungkan di tempat usaha Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran;
- c. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran jika data yang tersaji dalam sistem online data transaksi pembayaran Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran berbeda dengan basis data SOPD;
- d. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat, sistem informasi dan/atau jaringan milik Badan Pendapatan Daerah yang ditempatkan pada Wajib Pajak.

**Pasal 27**

Dalam pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran, Kepala Badan Pendapatan Daerah wajib:

- a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang dilakukan melalui Sistem Online Data Transaksi Pembayaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. mengembangkan sistem informasi dan jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran;
- c. memelihara sistem informasi dan jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran;
- d. menjamin perangkat, sistem informasi dan jaringan yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah layak fungsi selama pelaksanaan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran; dan
- e. menyimpan data transaksi pembayaran pada basis data Sistem Online Data Transaksi Pembayaran untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

**BAB XII**  
**LARANGAN**  
**Pasal 28**

Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dilarang:

- a. merusak, membuat tidak berfungsi, tidak beroperasinya, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat, sistem informasi dan jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran yang telah terpasang;
- b. mengubah data dan jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. menggunakan perangkat, sistem informasi dan jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran milik Badan Pendapatan Daerah atau pihak ketiga diluar peruntukannya; dan/atau
- d. mengalihkan perangkat, sistem informasi dan jaringan Sistem Online Data Transaksi Pembayaran milik Badan Pendapatan Daerah atau pihak ketiga kepada pihak lain tanpa seizin Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**BAB XIII**  
**SANKSI**  
**Pasal 29**

- (1) Walikota mengenakan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - g. denda administratif;
- (3) Walikota melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Setiap Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama;
- (3) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan paling lama 5 (lima) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (4) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan paling lama 3 (tiga) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau perangkat daerah terkait.

**Pasal 31**

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) tidak diindahkan paling lama 2 (dua) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Walikota.

**Pasal 32**

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak diindahkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan dan Kepala Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa penghentian tetap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) tidak diindahkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin dan Kepala Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak diindahkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin dan Kepala Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 35**

- (1) Dalam hal sanksi administratif berupa pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak diindahkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender, maka Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan Kepala Badan Pendapatan Daerah bersurat kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Pasal 36**

Wajib Pajak Hotel atau Wajib Pajak Restoran yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) angka 1 atau Pasal 25 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sampai dengan Pasal 35.

**BAB XII  
PENUTUP**

**Pasal 37**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 23A Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Transaksi Pembayaran Wajib Pajak Secara *Online* (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 23A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 38**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 20 Februari 2017

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 20 Februari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 15.**